

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKA

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 351 Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail: lppm@kpa.unila.ac.id www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA

NOMOR

1569 /UN26.21/PN/2018

TANGGAL: 9 Juli 2018

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd. (Ketua) PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL Model Pelestarian Bahasa Lampung Berbasis Kearifan Lokal Dalam Konteks Pendidikan Formal di Sekolah FAKULTAS FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

> BANDAR LAMPUNG 2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 3514: Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: 1569 /UN26.21/PN/2018 TANGGAL: 9 Juli 2018

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Warsono, Ph. D

Jabatan Alamat

: Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

: Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd.

Jabatan

: Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitia Pascasarjana

dengan Judul "Model Pelestarian Bahasa Lampung Berbasis Kearifan Lokal Dalam Konteks Pendidikan Formal di Sekolah".

Alamat

: Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran:

7. DIPA Universitas Lampung Nomor DIPA-042.01.2.400954/2018, tanggal 05 Desember 2017

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan , dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasalpasal ini:

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian PASCASARJANA dengan Judul "Model Pelestarian Bahasa Lampung Berbasis Kearifan Lokal Dalam Konteks Pendidikan Formal di Sekolah".

PASAL 2 BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **PASCASARJANA** Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2018 sebesar Rp. 40.000.000,-(*Empat Puluh Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 042.002.001.053.C.525119 Tahun Anggaran 2018. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp. 40.000.000,- = Rp. 28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.

2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp. 40.000.000,- = Rp. 12.000.000.- (*Dua Belas Juta Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penelitian dan Publikasi.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening : 0100839496 Bank BNI Tanjung Karang atas

nama : Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd.. Penanggungjawab kegiatan penelitian PASCASARJANA Universitas Lampung.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian PASCASARJANA Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 136 (seratus tiga puluh enam) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 21 November 2018 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
- 2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 5 SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan

pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- 2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
- 3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
- 4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

PASAL 7 LAIN-LAIN

 Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

 Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

PASAL 8 PENUTUP

- 1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp.6000.,- (enam ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
- 2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA Penanggungjawab Kegiatan

MPEL 30 ADADF094492476

Dr. Nurlaksaria Eko Rusminto, M.Pd. NIP. 196401061988031001

PIHAK PERTAMA

Pejasat Pembuat Komitmen,

DI D

NID 196302161987031003